



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan menyebutkan sumber:

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN
WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS II A KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

IRMA HAYA HARAHAHAP
NIM : 12120723364

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M /1446 H



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYRAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Irma Haya Harahap
NIM : 12120723364
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2025 Waktu: 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus,SH., MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr. H.Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 195410252003121002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESEAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 Agustus 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Irma Haya Harahap

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Irma Haya Harahap yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PEKANBARU"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Syarifinaldi, S.H., MA



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : Irma Haya Harahap
 Nim : 12120723364
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2025

Pembimbing Skripsi I

Lysa Angrayni, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II

Syafrialdi, S.H., M.A



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irma Haya Harahap
 NIM : 12120723364
 Tempat/Tgl. Lahir : Siarang-arang, 27 Agustus 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PEKANBARU** Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



 Irma Haya Harahap
 12120723364



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IRMA HAYA HARAHAHAP, (2025) : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru

Dalam Lembaga pemasyarakatan tentu saja memiliki perbedaan dalam hal pelayanan kesehatan warga binaan lelaki dengan warga binaan perempuan yang memiliki kebutuhan yang lebih spesifik, seperti pelayanan kesehatan reproduksi serta fasilitas bagi ibu hamil dan menyusui. Hak atas kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi warga binaan perempuan dan merupakan faktor yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan,, yang menyatakan bahwa warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Namun,dalam pelaksanaannya masih banyak menghadapi tantangan dalam memenuhi hak tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan hak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kondisi pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak pelayanan kesehatan berdasarkan dengan Pasal 16 Peraturan pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memuat beberapa aturan khususnya yang mengatur kewajiban pemeriksaan kesehatan bulanan, pemeriksaan apabila ada keluhan kesehatan, serta penanganan khusus apabila ditemukan penyakit menular. Dari beberapa aturan tersebut mengenai perawatan khusus bagi penderita penyakit menular belum terlaksana secara optimal dikarenakan beberapa hambatan yang dihadapi antara lain minimnya sarana dan prasarana kesehatan, kondisi lapas yang mengalami overkapasitas yang menyulitkan pengawasan kesehatan secara menyeluruh terhadap warga binaan serta kesadaran warga binaan terhadap kebersihan pribadi masih rendah yang menyebabkan penyebaran mudah menular

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Pelayanan kesehatan, Warga Binaan Perempuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Hadenggan Harahap dan Ibu Jurhani serta ketiga saudara penulis Lydia Winata Harahap, S.Kom, Mhd Farid Harahap dan Mery Maulida Avisa Harahap, yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang tiada hentinya demi keberhasilan penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H.,M.H. Selaku ketua program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H.,M.H, selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Lysa angrayni, SH., MH selaku pembimbing I dan Bapak Syafrinaldi, SH., M.A selaku pembimbing II terimakasih atas bimbingan, kritik, dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Terima kasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Firdaus S.H.,M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis yang sangat berharga dan berarti demi kesuksesan penulis dimasa mendatang
8. Keluarga Besar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Keluarga Besar Ilmu Hukum, Khususnya Ilmu Hukum Kelas A angkatan 2021 yang sama sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum
10. Sahabat yang senantiasa meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan dan kebahagiaan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 06 Juli 2025

Penulis

IRMA HAYA HARAHAP
Nim: 12120723364

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kerangka Teori	8
1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	8
2. Teori Tentang Pemidanaan.....	11
3. Kajian Tentang Warga Binaan	13
4. Konsep Pelayanan Kesehatan.....	23
5. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	26
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitan	35
C. Lokasi penelitian.....	36
D. Populasi Dan Sampel	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik pengumpulan data.....	38
1. Wawancara	38
2. Studi Pustaka	39
3. Dokumentasi.....	39
G. Teknik Analisis data	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan	
Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Pekanbaru.....	40
1. Prosedur Pelayanan Kesehatan.....	42
2. Ketersediaan Fasilitas dan Tenaga Medis	45
3. Kegiatan Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan	47
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak	
Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Perempuan Di Lembaga	
Pemasyarakatan Perempuan Kota Pekanbaru.....	49
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu untuk menjalankan salah satu tujuan bernegara setiap warga Indonesia harus tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹

Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar norma hukum legal atau formal yang menyebabkan terganggunya stabilitas sosial dalam lingkungan masyarakat. Contohnya seperti pencurian, perampokan, penjambratan, atau bahkan pembunuhan, akibat dari perbuatan tersebut adalah masyarakat yang melakukan dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku dan dapat dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum. Salah satu pidana yang dapat diterima adalah pidana penjara yang akan dilakukan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.²

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan

¹Wayan Kevin Mahatya Pratama, et.al., “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp),” *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 02. No. 01 .,(2021),h 73.

²Nethan et al., “Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas),” *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7,No. 3., (2023),h. 2217.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan, dari satu cara yang bersifat “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan warga binaan untuk pengembalian ke dalam masyarakat.³

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para warga binaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.⁴

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan mencakup layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini mencerminkan komitmen negara untuk tetap memenuhi standar kesehatan minimal bagi

³Agustini, Et.al .,“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta,” *Delegasi* 2, no. 2 (2022): h.73.

⁴Maya Shafira dan Deni Achmad, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*,(Bandar Lampung:Pusaka Media, 2022),h.68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh warga binaan, termasuk warga binaan perempuan yang memiliki kebutuhan kesehatan khusus seperti kesehatan reproduksi, kehamilan, dan menyusui.

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kesehatan berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lain terkait dengan kesehatan adalah faktor yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia.⁵ Hak ini tetap melekat pada setiap individu, termasuk warga binaan, selama mereka menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 9 undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak

⁵ Noviriska dan Dwi Atmoko, *Hukum Kesehatan*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Cet. Ke-1, h 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang.

- i. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premis hasil kerja
- k. Mendapatkan pelayanan sosial dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.⁶

Berdasarkan ketentuan pasal 9 undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan tersebut perlu diketahui bawa hak paling penting yang harus di penuhi adalah hak pelayanan kesehatan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur tentang Hak Kesehatan menyebutkan bahwa, “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh layanan kesehatan yang layak”⁷

Tabel 1.1

Data warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru Periode 2024/2025

TAHUN	JUMLAH WARGA BINAAN
2024	436 orang
2025	456 orang

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, pasal 9.

⁷Khairunisa Maghfirani dan Nurhafifah, “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Sigli,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 6., No. 3., (2022).h 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru.⁸

Namun, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur hak-hak warga binaan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil pra riset yang penulis dapati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi warga binaan belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah warga binaan pada tahun 2024/2025 mencapai 456 warga binaan, sedangkan kapasitas ideal hanya 148 warga binaan.⁹ Kondisi overkapasitas ini menyebabkan kepadatan hunian yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga binaan, termasuk dalam aspek pelayanan kesehatan. Selain permasalahan overkapasitas, beberapa faktor yang menjadi kendala pelayanan kesehatan antara lain keterbatasan fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran sebagian warga binaan perempuan dalam menjaga kebersihan pribadi untuk mencegah penyebaran penyakit terhadap warga binaan perempuan lainnya.¹⁰ Permasalahan-permasalahan tersebut sangat berpotensi menghambat pemenuhan hak atas kesehatan secara menyeluruh bagi warga binaan, khususnya perempuan, yang memiliki kondisi biologis dan psikologis yang berbeda serta lebih kompleks dibandingkan narapidana laki-laki. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul. “ **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK**

⁸ Citra, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 April 2025.

⁹ Citra, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, *Wawancara*, Pekanbaru, 21 April 2025

¹⁰ Khairunnisa Maghfirani dan Nurhafifah, "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli" *Jurnal Bidang Hukum Pidana*. Volume 6., (2022), H 12-13

PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A KOTA PEKANBARU”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis membatasi pembahasan ini hanya membahas pelaksanaan hak kesehatan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Kota Pekanbaru

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan hak pelayanan kesehatan warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan perempuan dilapas perempuan kelas II A kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan perempuan di lapas perempuan kelas II A Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, serta dapat memperkuat teori-teori tentang pemenuhan hak warga binaan, terutama hak atas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak dasar manusia yang tetap melekat meskipun seseorang sedang menjalani pidana.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA kota Pekanbaru dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan merumuskan kebijakan atau program yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan warga binaan perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki seluruh manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia bersifat umum atau general, artinya HAM bersifat menyeluruh dan berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang usia, latar belakang, ras, kedudukan, dan lain lain . Hak asasi manusia juga berlaku kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya global. Berdasarkan prinsipnya HAM adalah suatu hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dengan adanya HAM manusia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang didasari kesadaran dan tanggung jawab, saling menghargai serta memiliki moral ataupun etika.¹¹

Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas kesejahteraan di suatu negara, maka semakin tinggi kemampuannya untuk memajukan perlindungan terhadap HAM.¹²

¹¹ Nadia Alvin Hamidah, et.al., “Penegakan HAM Di Era Modernisasi,” *Jurnal Hukum HAM*, Volume 2, No. 6, (2023), h.459-460.

¹² Widyawati Boediningsih, et.al “Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya,” *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Volume 3, No. 2, (2023), h.78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Asasi Manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia seluruh dunia. Penegakan hukum merupakan bentuk usaha dalam mewujudkan ide-ide atas keadilan, kepastian akan hukum, dan kebermanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses perwujudan atas ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya atas norma-norma hukum yang secara nyata sebagai bentuk pedoman pelaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menserasikan pandangan nilai dari sikap mempertahankan kedamaian.

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam sebuah negara hukum, terdapat prinsip-prinsip dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Perlindungan HAM ditegakkan melalui undang-undang yang adil dan transparan serta diterapkan tanpa diskriminasi.

Hubungan antara hak asasi manusia (HAM) dan negara hukum sangat erat dan saling mendukung. Negara hukum (*Rechtsstaat*) menyediakan kerangka hukum dan institusi yang diperlukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melindungi HAM, sedangkan HAM memberikan landasan moral dan legal bagi pembentukan negara hukum.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hak asasi manusia itu ada banyak macamnya. Berikut ini pembagian jenis-jenis hak asasi menurut HAM:

1. Hak untuk Hidup

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

- a. Hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.
- b. Hak memiliki dan membesarkan anak.

3. Hak Mengembangkan Diri

- a. Hak memperoleh pendidikan.
- b. Hak untuk mengembangkan diri sesuai potensi.
- c. Hak menikmati manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.¹⁴

¹³ Puja Auria, et.al, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Volume 3, No. 1 (2024), h 6.

¹⁴ Muhammad Maulana Nazril, et.al., "Implementasi Hukum HAM Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi", Volume 1., No. 4 (2024).h 7.

2. Teori Tentang Pidana

Hukum pidana berasal dari kata “pidana”. Oleh Sudarto, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya. Hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain..¹⁵

Definisi hukum pidana menurut Ch. J. Enschede M. Bosh, menjelaskan bahwa "Hukum pidana sebagai objek studi dapat dibedakan: ilmu hukum pidana normatif, ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan (fakta), dan filsafat hukum pidana". Menurut Moejianto "hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan - aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat

¹⁵ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidana*, (Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022), Cet. 1. h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁶

Tujuan utama pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Wirjono¹⁷

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut atau Retribusi (*Vergeldings Theorien*)

Dalam hukum pidana berpendapat bahwa hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, bukan karena mempertimbangkan manfaat atau tujuan tertentu, sehingga pidana dianggap sebagai akibat mutlak yang harus dijatuhkan kepada pelanggar tanpa perlu memikirkan manfaatnya. Tujuannya adalah untuk membalas kejahatan sebagai bentuk keadilan, di mana pidana harus sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen.

Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan

¹⁶Umi Rozah Aditia, "Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Pemidanaan," (Makassar: Pustaka Magister, 2015), Cet. Ke-1. h.5.

¹⁷ Afdhal Ananda Tomakati, "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Volume 4., No. 1. (2023), h 52–53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).

2. Teori Gabungan atau modern (*Verenings Theorien*)

Teori Gabungan sendiri berusaha meretas jalan dan menemukan benang merah antara teori retributif dan teori relatif. Teori gabungan mengakui bahwa pembalasan merupakan dasar dijatuhkannya pidana, namun seharusnya perlu diperhatikan bahwa pidana ini dapat bermanfaat untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat.

Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegri Rossi, yang dalam bukunya *Traite de Droit Penal* menyatakan bahwa pembenaran pidana terletak pada pembalasan dan hanya orang yang bersalah yang dapat dipidana. Pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sehingga beratnya pidana harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan.¹⁸

3. Kajian Tentang Warga Binaan

a. Warga Binaan

Warga binaan adalah sebutan bagi seseorang yang menjalani proses pembinaan dan reintegrasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan) karena telah melakukan pelanggaran hukum. Istilah ini mencerminkan upaya

¹⁸ Siti Nabilah Utami, et.al., "Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Volume 01, No. 01. (2023), h 8-9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi dan kesempatan kedua, bukan hanya fokus pada hukuman. Warga binaan mencakup narapidana (terpidana yang dipidana) dan anak didik pemsarakatan (anak yang ditempatkan di lapas), serta klien pemsarakatan yang berada dalam bimbingan Balai Pemsarakatan (Bapas).¹⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsarakatan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.²⁰

Warga binaan pada hakikatnya adalah manusia yang kehilangan kemerdekaan, akan tetapi warga binaan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Warga binaan juga dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu di dalam lapas maupun setelah keluar dari lapas dalam artian selesai menjalani hukuman. Warga binaan sebagai bagian dari warga Indonesia walaupun telah melanggar hukum namun masih memiliki hak yang sama dalam menikmati pendidikan yang bermutu atau berkualitas.

Warga binaan memiliki latar belakang kasus yang berbeda. Sebagian besar warga binaan melakukan tindakan yang melanggar hukum karena dorongan kebutuhan ekonomi karena tidak memiliki

¹⁹ Sarbun Norau dan Bustamin Sanaba, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemsarakatan Klas II B Sanana," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, Volume 08, No. 1 ,(2022),h. 49.

²⁰ Jullia Putri Shandyana, "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemsarakatan," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Volume 1.,No. 4 (2024),h 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan. Warga binaan melakukan tindakan penipuan, pencurian, merampok.²¹

Warga binaan merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaannya tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar dalam kaitannya terhadap perbuatan melanggar hukum. Walaupun demikian selaku manusia mereka memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah dan hukum.²²

Terdapat 4 (empat) komponen utama dalam proses pembinaan warga binaan, dimana keempat komponen pembinaan warga binaan tersebut berorientasi pada tujuan pembinaan warga binaan, perkembangan pembinaan warga binaan, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Berikut keempat komponen utama dalam proses pembinaan warga binaan yang terdiri atas:

- a. Diri sendiri, yaitu warga binaan itu sendiri;
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling warga binaan pada saat masih berada diluar Lapas dan Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat; dan
- d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan, Balai

²¹ Op.cit.,h.60.

²² Ahmad,et.al., *Kajian Perlindungan Ham Bagi Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Sulawesi Selatan*, (Makasar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulsel,2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan, Balai Pispas, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.²³

b. Hak dan Kewajiban Warga Binaan

Secara alamiah manusia mempunyai hak-hak yang melekat sejak ia dilahirkan, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang harus dihormati oleh setiap manusia meskipun seseorang itu dalam keadaan menjalani pidana penjara dalam keadaan waktu tertentu, pidana penjara seumur hidup, maupun yang akan menjalani pidana mati, harus tetap dihormati dan selalu berpijak pada status kemanusiaannya.²⁴

Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum Perlakuan yang sama di depan hukum adalah merupakan hak narapidana.²⁵

Pemenuhan hak adalah langkah-langkah nyata yang harus dipastikan oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk melindungi bahwa hak-hak yang diakui oleh hukum atau norma-norma internasional benar-benar dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik sehari-hari. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, program-program, dan tindakan konkret untuk menjamin bahwa individu dan kelompok-kelompok masyarakat dapat menikmati hak-hak mereka secara efektif.²⁶

²³ Anshar dan Syawal Abdulajid, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate," *Jurisprudentie*, Volume 8, no. 1 (2021), h. 78.

²⁴ Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Uki Press, 2006). Cet. Ke-1, h. 9.

²⁵ *Ibid.*, h. 26

²⁶ Shandyana, "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan." *Journal of Law and Justice*, Volume 1, No 4, (2024), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM Berikut beberapa hak utama warga binaan:

1. Hak Dasar

- a. Hak untuk hidup, tidak disiksa, dan diperlakukan secara manusiawi.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
- c. Hak untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.

2. Hak Pelayanan Kesehatan & Kebutuhan Hidup

- a. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan, baik fisik maupun mental.
- b. Hak atas makanan dan minuman yang layak gizi.
- c. Hak atas kebersihan dan lingkungan hunian yang sehat.

3. Hak Pendidikan, Informasi & Pengembangan Diri

- a. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi dari media massa atau sarana lain yang tidak dilarang.
- c. Hak untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan untuk bekal setelah bebas.

4. Hak Keluarga & Bantuan Hukum

- a. Hak untuk dihubungi atau berhubungan dengan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya.
- b. Hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, rohaniwan, atau pihak lain sesuai peraturan.
- c. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.²⁷

Warga binaan merupakan pelaku tindak pidana yang memiliki

²⁷ Indonesia. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Meskipun warga binaan merupakan orang-orang yang menjalankan masa hukum atas perbuatannya melanggar hukum pidana berdasarkan putusan hakim yang sah dan berkekuatan hukum tetap, bukan berarti keamanan serta kesejahteraan warga binaan dalam melanjutkan kehidupan harus diabaikan begitu saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. Mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premis hasil kerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial dan Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Secara yuridis hak-hak warga binaan selain diatur melalui pasal 9, di atur juga pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sesuai dengan aturan hukum terkait, lembaga pemasyarakatan diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak-hak khusus warga binaan. Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga mengatur tentang hak-hak khusus tersebut. Hak-hak khusus pidana adalah hak yang secara spesifik hanya berlaku bagi warga binaan dalam sistem pemasyarakatan. Hak ini muncul karena status mereka sebagai warga binaan, bukan hak umum yang dimiliki semua orang. Adapun hak-hak khusus tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
- d. Cuti bersyarat
- e. Cuti menjelang bebas
- f. Pembebasan bersyarat

Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan merupakan landasan penting bagi proses pembinaan yang efektif. Dengan menghormati dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi hak-hak ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan hukum tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Proses pembinaan yang didukung oleh pemenuhan hak ini cenderung lebih berhasil dalam membantu tahanan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan berkontribusi secara positif.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak warga binaan perempuan tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 20 mengatur perlindungan terhadap warga binaan wanita hamil dan anaknya yang berbunyi antara lain :

- 1) Warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- 2) Makanan tambahan juga diberikan kepada warga binaan yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- 3) Anak dari warga binaan wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- 4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu Berita Acara.

- 5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Pemenuhan hak warga binaan perempuan dalam Lapas bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak warga binaan perempuan menjadi kunci dari proses untuk mengubah warga binaan tersebut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan kepada warga binaan perempuan harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya.

Kemudian hak khusus lainnya saat warga binaan perempuan sedang hamil atau menyusui. Berdasarkan pengakuan dari beberapa warga binaan perempuan bahwa tidak terdapat perlakuan khusus terhadap warga binaan yang sementara hamil atau menyusui. Perlakuan khusus yang dimaksud ialah lebih kepada asupan makanan tambahan yang lazimnya dibutuhkan seorang perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Keterangan dari beberapa penghuni Lapas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara warga binaan yang sedang hamil atau menyusui dengan warga binaan yang tidak sedang hamil atau menyusui dari sisi pemberian asupan makanan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa bagi warga binaan perempuan yang sedang hamil seharusnya mendapatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan tambahan berupa penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi warga binaan yang sedang hamil semestinya ditambah 300 kalori seorang sehari. Begitu pula dengan warga binaan yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari.²⁸

Selain mendapatkan hak-hak tersebut. Dalam pasal 11 undang-undang no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengatur kewajiban warga binaan yakni:

1. Narapidana wajib:
 - a. Menaati peraturan tata tertib
 - b. Mengikuti secara tertib program pembinaan
 - c. Memelihara prikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai.
 - d. Menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.
2. Selain kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat(1), narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Kewajiban warga binaan selain pasal 11 undang-undang no 22 tahun 2022 juga tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dalam pasal 3 berbunyi “ Setiap warga binaan atau Tahanan wajib:

²⁸ Ibid., h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianut serta memelihara kerukunan beragama
- b. mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
- c. patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
- f. menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan

4. Konsep Pelayanan Kesehatan

Setiap manusia memiliki hak yang sama di depan hukum. Setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan layak dengan manusia lainnya. Seperti perlakuan terhadap pelayanan kesehatan, satu orang dengan orang lainnya wajib mendapatkan pelayanan yang sama. Contohnya bagi warga binaan yang berada di rumah tahanan negara (Rutan) maupun di lembaga pemasyarakatan (Lapas) wajib mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.²⁹

²⁹ Faeriani Telaumbanua, "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Di Rutan" *Jurnal kesehatan* Volume 11., No 1"(2022).,h 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan, mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan yang diperlukan bagi dirinya, berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, dan berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun diterimanya dari tenaga kesehatan.³⁰

Pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan menurut Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan dan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana ialah:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

- a. Pemeriksaan kesehatan awal saat pertama kali masuk lapas (screening kesehatan fisik & mental).
- b. Pemeriksaan berkala (check-up rutin).
- c. Perawatan ringan di poliklinik lapas.
- d. Imunisasi (terutama untuk anak yang ikut dengan ibunya di lapas).

2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

- a. Jika sakitnya tidak bisa ditangani di poliklinik lapas, warga binaan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit.
- b. Pengawasan dilakukan oleh petugas lapas.

³⁰ Mitro Subroto, "Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Keadaan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Komunikasi Hukum*. Volume 8., No.2 (2023).h 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi & Perempuan

- a. Fasilitas bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, melahirkan, atau nifas.
- b. Penyediaan gizi khusus untuk ibu hamil/menyusui.
- c. Hak bayi yang lahir di lapas (hingga usia 2 tahun bersama ibu).

4. Pelayanan Kesehatan Jiwa & Mental

- a. Konseling, pemeriksaan psikologis, dan rehabilitasi bagi yang mengalami gangguan mental.
- b. Dukungan bagi narapidana penyalahguna narkoba.

5. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat

- a. Penanganan darurat di klinik lapas.
- b. Rujukan cepat ke rumah sakit terdekat bila membutuhkan tindakan segera.

6. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- a. Penyediaan air bersih.
- b. Kebersihan kamar hunian.
- c. Penyuluhan kesehatan mengenai pola hidup bersih dan sehat³¹

Upaya peningkatan standar kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya dilakukan dengan cara pemenuhan hak kesehatannya diantaranya dengan melalui pencegahan, penyembuhan dan meningkatkan pelayanan kesehatan adapun upaya peningkatannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesehatan di lingkungan Lapas
2. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan
3. Pensosialisasian mengenai kesehatan
4. Pelengkapan Fasilitas kesehatan (medis)
5. Tenaga kesehatan (paramedik) yang cukup dan profesional.³²

³¹ Indonesia. Permenkumham No 32 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan, dari segi fisik bangunan masih memperlihatkan penjara, hanya namanya saja diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.³³

Secara umum lembaga Pemasyarakatan insitusi yang dirancang untuk “Memenangkan” atau “Mengubah” serta “Mengintegrasikan” kembali para warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk membentuk karakter atau perilaku warga binaan untuk menjadi warga yang baik setelah keluar dari penjara.³⁴

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

a. Pengayoman

Asas pengayoman adalah salah satu asas pokok dalam sistem pemasyarakatan Indonesia Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Asas ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan

³² Dwi Sudarsana, ” Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 9, No 4. (2022). h.2-3.

³³ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021). Cet. Ke-1, h 14.

³⁴ Andi Marwan Eryansah, *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021), Cet. Ke-1. h 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi, membimbing, dan membina warga binaan agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Berikut beberapa Bentuk Asas Pengayoman di Lembaga Pemasyarakatan:

1. Perlindungan Hak Asasi Warga Binaan
2. Melakukan Pembinaan & Pendidikan
3. Memberikan Pelayanan & Kesejahteraan
4. Reintegrasi Sosial

b. Nondiskriminasi

Diskriminasi ialah tiap hal yang dibatasi, melecehkan maupun mengucilkan yang dilakukan secara langsung maupun tidak dengan landasan adanya ketidaksamaan manusia baik pada segi golongan, suku, ras, warna kulit, kelompok maupun status sosial dan jenis kelamin yang bisa menyebabkan adanya kegiatan menyimpang maupun penggunaan HAM dan kebebasan mendasar pada kehidupan. Dengan demikian asas ini dinyatakan sebagai pengadaan sistem pemasyarakatan yang tidak bisa memberikan perbedaan perlakuan terkait dengan suku, ras, golongan, status sosial dan lainnya.

c. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan ialah asas yang memberi pencerminan hormat maupun perlindungan kepada hak asasi manusia dan Juga harkat martabatnya melalui tiap negara dengan proposional. Dalam pemasyarakatan perlu adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat para narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Gotong Royong

Gotong royong ialah rasa kekeluargaan atau kebersamaan untuk saling membantu satu sama lain sebagai upaya dalam meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi antar sesama. Asas gotong dibutuhkan dalam melakukan pengaturan hubungan diantara orang yang memerlukan pada bagian pemasyarakatan.

e. Kemandirian

Asas ini ialah sebuah kemampuan serta usaha dalam memberikan ketersediaan keperluan kehidupan rohani serta jasmani. Pada pemasyarakatan, asas ini dibutuhkan dalam pengembangan kemampuan seorang berlandaskan akan kemampuan yang dimiliki narapidana. Asas ini memberikan dorongan kepada pemenuhan hak bimbingan berlandaskan akan nilai dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, terampil serta taqwa kepada Tuhan dengan demikian kedepannya narapidana memiliki perilaku individu yang lebih produktif serta mandiri.

f. Proporsionalitas

Asas ini ialah asas yang menjunjung penyeimbangan hak maupun kewajiban. Asas ini dibutuhkan sebagai bentuk penyeimbangan tingkah laku yang dilakukan penyelesaiannya akan kebutuhan. Asas ini juga berpedoman akan sasaran melalui pembedaan ini tidak dikatakan sebagai usaha berbalas dendam namun pembedaan ini.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, yakni:

1. Pelayanan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembinaan;
3. Pembimbingan kemasyarakatan;
4. Perawatan;
6. Pengamanan;
7. Pengamatan³⁵

Sebagai lembaga pembinaan perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu dapat positif manakala pembinaan warga binaan mencapai hasil maksimal, yaitu bekas narapidana itu menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif apabila bekas warga binaan yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali. Kegagalan lembaga pemasyarakatan dalam membina warga binaan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Fakta ini telah mensahkan kegagalan tugas lembaga pemasyarakatan.³⁶

B Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan Di

³⁵ Kadek Subadra et al., “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3., No. 3 (2023), h 126-127.

³⁶ Haktaras Tarigan, “Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Retentum*, Volume 5, No. 1 (2023), h 143. h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Menurut Ham (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya)". Penelitian ini di susun oleh Nurftahnah. Dalam penelitian tersebut fokus pada hak-hak khusus yang dimiliki oleh warga binaan perempuan, termasuk hak yang terkait dengan kehamilan, melahirkan, menyusui, serta pemenuhan kebutuhan biologis dan kesehatan mereka. Selain itu, skripsi ini juga mengidentifikasi faktor-faktor mencakup kendala yang lebih luas, termasuk kurangnya peraturan khusus untuk hak perempuan yang menghambat pemenuhan hak-hak tersebut dan menganalisisnya dari perspektif hak asasi manusia. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah membahas pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan dengan fokus pada kesehatan dan hak-hak khusus, serta merujuk pada peraturan pemerintah dan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Keduanya menekankan pentingnya pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi

2. Skripsi yang berjudul "Pelayanan Kesehatan Rohani Dan Jasmani Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lapas Kelas IIA Banda Aceh(Tinjauan PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan). Penelitian ini di susun oleh ZEDIA AFFRA RAMADHANTY. Dalam penelitian ini fokus utama adalah pelayanan kesehatan rohani dan jasmani pada warga binaan perempuan yang melakukan tindak pidana narkotika. Selain itu penelitian ini juga menganalisis kendala kendala yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi seperti kurangnya tenaga medis, anggaran yang tidak memadai serta fasilitas untuk beribadah kurang memadai. Sedangkan persamaan penelitian ini ialah membahas pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan, khususnya terkait dengan kesehatan dan hak-hak khusus. Hal ini menunjukkan perhatian yang sama terhadap isu-isu yang dihadapi narapidana perempuan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia dan menunjukkan komitmen terhadap penegakan hak-hak asasi manusia dan kesejahteraan warga binaan perempuan.

3. Skripsi yang berjudul Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Perempuan. Penelitian ini disusun oleh ANDI LAILA FITRI AHDIANI AS. Penelitian ini membahas secara khusus peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada narapidana perempuan, sebuah topik yang penting dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan. Penelitian ini disusun berdasarkan keprihatinan terhadap kondisi faktual narapidana perempuan yang memiliki kebutuhan kesehatan berbeda dengan narapidana laki-laki, seperti menstruasi, kehamilan, persalinan, menyusui, dan pemulihan kesehatan reproduksi, yang seringkali tidak terpenuhi secara layak di dalam lapas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, serta untuk menganalisis faktor-faktor penghambat yang menyebabkan belum optimalnya layanan tersebut. Sedangkan persamaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini sama-sama menyoroti pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Keduanya juga menyimpulkan bahwa meskipun terdapat upaya dari pihak lapas untuk menyediakan layanan kesehatan, pelaksanaannya masih belum maksimal dan menghadapi berbagai kendala. Hal ini menandakan bahwa dalam praktiknya, pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan perempuan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum dan HAM yang berlaku.

4. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Pemenuhan Hak kesehatan Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ambon. Penelitian ini disusun oleh MERFIN SAHEPATY. Peneliti ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Ambon, dengan penekanan pada aspek pemenuhan hak atas kesehatan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Penulis menyoroti bahwa narapidana perempuan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas pelayanan kesehatan fisik dan mental, hak beribadah, serta hak atas pembinaan moral dan keterampilan. Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, yang secara eksplisit mengatur hak-hak tersebut, termasuk ketersediaan dokter, klinik, dan program keagamaan di dalam lapas. Peneliti juga mengungkapkan Beberapa hambatan antara lain ialah minimnya sarana dan prasarana, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat olahraga dan ruang pelatihan; kurangnya jumlah petugas, terutama yang berlatar belakang medis dan psikologis; serta minimnya kerja sama dengan instansi luar seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang seharusnya dapat membantu peningkatan keterampilan narapidana. Sedangkan persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan, khususnya terkait dengan aspek kesehatan dan pembinaan dan sama-sama mengangkat kondisi nyata di lapas perempuan, dengan melihat bagaimana negara melalui lembaga pemasyarakatan melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak narapidana perempuan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa hak atas kesehatan meliputi aspek fisik, mental, dan spiritual, yang merupakan bagian integral dari martabat manusia yang tidak boleh dihilangkan meskipun seseorang sedang menjalani pidana.

5. Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru" (2020) Penelitian ini di susun oleh Nasril Akbar Lubis jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru serta untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga


Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru, Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hak warga binaan Perempuan dan untuk mengetahui sejauh mana hak pelayanan kesehatan itu dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Selain itu, kedua penelitian ini merujuk pada landasan hukum yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak warga binaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan. Metode ini digunakan untuk memahami efektivitas penerapan hukum dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber langsung, seperti wawancara, dan studi dokumen terkait.³⁷ Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru. . Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan, termasuk hak atas pelayanan kesehatan yang layak dan sesuai dengan standar.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku yang kemudian dibandingkan dengan fakta bagaimana pelaksanaan yang terjadi di lapangan.³⁸ Dalam aspek yuridis peneliti menganalisis peraturan dan kebijakan yang mengatur hak warga binaan

³⁷ Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Sosial Pontic Genius, 2020). Cet. Ke-1. h 5

³⁸ Sigit Sapto Nugroho et al *Metodologi Riset Hukum*, (Oase Pustaka, 2020) Cet. Ke-1.h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, yang tercantum dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak warga binaan perempuan. Sementara itu, aspek sosiologis melihat faktor-faktor sosial yang memengaruhi pemenuhan hak tersebut³⁹. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dalam pelayanan kesehatan di Lembaga pemasyarakatan perempuan.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru Jl. Bindanak, No.1 Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Telepon (0761)8402148. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A kota Pekanbaru terdapat masalah terkait pelaksanaan pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan perempuan yang belum terpenuhi

D. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen, atau unit elementer, atau unit penelitian, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik

³⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2022) Cet. Ke-1. h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulannya.⁴⁰ Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan di jadikan sebagai objek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu untuk menentukan siapa yang menjadi anggota sample yang memiliki karakteristik tertentu yang dipilih atau di tentukan oleh peneliti secara sengaja.⁴¹

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel
1	Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru	59	2
2	Warga Binaan Perempuan Rentan Penyakit	5	2
3	Warga Binaan Perempuan Hamil	3	2
4	Warga Binaan Perempuan Menyusui	11	2

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru.

Jenis dan Sumber Data

Berikut beberapa data yang diguKnakan penulis dalam penilitian ini:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang yang diperoleh langsung dari responden yang dilakukan melalui metode wawancara. Data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan responden di dalam

⁴⁰ Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, (Jakarta Timur: Uki Press, 2014). Cet. Ke-1. h.4

⁴¹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Kbm Indonesia, 2021). Cet. Ke1. h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian tentang pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan di lembaga pemasyrakatan perempuan kelas II A kota pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan., data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data penelitian. seperti jurnal, buku, laporan, dan data yang di kumpulkan yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data dengan cara melalui tanya jawab kepada responden yang memberikan penjelasan atau pendapat atas pembahasan yang akan diteliti mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan. Adapun yang peneliti wawancarai yaitu Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik(Kasi Binadik), Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Serta Warga Binaan Perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan, ialah teknik pengambilan data dengan membaca dan mencatat yang di ambil dari buku,jurnal,artikel dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian tentang pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A kota pekanbaru. Seperti catatan dan foto yang dijadikan sebagai bukti yang dapat mendukung penelitian.

G. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan , penafsiran, dan evaluasi data yang telah di kumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengorganisasikan data, serta menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penlitian.⁴² Adapun cara penulis menganalisa data yaitu dengan metode analisis kualitatif.

Metode analisa kualitatif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun tidak tertulis di catat berdasarkan fakta di lapangan dan disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur,logis,efektif serta menganalisa data tersebut kemudian di ambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

⁴² Afdhal Catra.et.al. *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jambi: PT.Sonpedia Publishin Indonesia,2023). Cet.Ke-1. h.57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menerangkan bahwasannya Pelaksanaan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang kewajiban pemeriksaan kesehatan paling sedikit satu kali dalam satu bulan dan pencatatan dalam kartu kesehatan, telah dilaksanakan dengan baik di Lapas Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru. Pemeriksaan rutin yang dilakukan tersebut menjadi bentuk nyata dari upaya pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan perempuan. Sementara itu, ketentuan Pasal 16 ayat (2) yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan yang memiliki keluhan, serta Pasal 16 ayat (3) yang mengatur tentang perawatan khusus bagi penderita penyakit menular masih belum terlaksana secara maksimal. Meskipun demikian, pihak Lapas telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan sesuai kemampuan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Dari hasil penelitian dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan hak atas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada niat dan kebijakan pihak lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kondisi overkapasitas (overcrowded) di Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru menampung warga binaan jauh melebihi kapasitas ideal. Berdasarkan data, kapasitas ideal lapas hanya sekitar 148 orang, namun kenyataannya dihuni lebih dari 456 warga binaan. Kondisi ini menyebabkan ruangan menjadi sempit, tidak sehat, dan rentan terhadap penularan penyakit. Overkapasitas juga menyulitkan pengawasan, membuat pelayanan kesehatan menjadi tidak efisien karena tenaga medis kesulitan menjangkau seluruh warga binaan secara merata.
- b. Keterbatasan tenaga kesehatan di lembaga pemasyarakatan perempuan ini hanya terdapat satu bidan dan satu perawat yang harus melayani ratusan warga binaan setiap harinya. Jumlah tersebut jelas tidak memadai untuk memberikan pelayanan medis yang layak, terutama dalam aspek pemeriksaan berkala, pelayanan promotif, serta penanganan medis darurat. Akibatnya, pelayanan yang diberikan menjadi sangat terbatas dan selektif, serta lebih mengutamakan warga binaan dengan keluhan berat atau kondisi darurat.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan Fasilitas klinik yang tersedia di dalam lapas masih sangat minim. Obat-obatan yang tersedia hanya bersifat generik dasar seperti parasetamol, salep kulit, dan obat flu. Tidak terdapat alat medis modern seperti tensimeter digital, alat cek darah, atau ruang perawatan khusus. Ruang klinik pun sangat sederhana dan belum memenuhi standar pelayanan kesehatan. Proses rujukan ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah sakit luar pun sering terhambat oleh ketersediaan kendaraan, pengawalan, dan izin administratif.

- d. Kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan pribadi, seperti tidak rutin mandi, jarang mengganti pakaian, serta menggunakan perlengkapan mandi secara bergantian, dapat menjadi pemicu munculnya penyakit menular. Dalam kondisi tersebut, warga binaan yang tinggal dalam satu kamar atau berbagi ruangan dengan orang lain memiliki risiko tinggi untuk saling menularkan penyakit. Tidak jarang, teman sekamar yang berada dalam jarak dekat ikut terjangkit penyakit, seperti penyakit kulit (gatal-gatal, kudis, infeksi jamur), gangguan saluran pernapasan, bahkan penyakit menular lainnya. Tidak hanya itu, partisipasi warga binaan dalam kegiatan penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh pihak lapas atau Dinas Kesehatan juga tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya minat, tingkat pendidikan yang beragam, serta perasaan malu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Medis Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kota Pekanbaru diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesehatan atau rumah sakit daerah guna menambah jumlah tenaga medis, termasuk dokter dan perawat, serta melengkapi sarana prasarana kesehatan.

Hal ini penting untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal dan merata bagi seluruh warga binaan perempuan, termasuk yang sedang hamil dan menyusui.

2. Optimalisasi Edukasi dan Kesadaran Warga Binaan terhadap Kesehatan
Diperlukan upaya maksimal dari pihak Lapas untuk meningkatkan kesadaran warga binaan melalui penyuluhan kesehatan yang terjadwal secara rutin. Program ini diharapkan dapat membentuk pola hidup bersih dan sehat, serta menumbuhkan tanggung jawab individu warga binaan dalam menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan, sehingga mampu menekan risiko penularan penyakit di dalam lapas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, et.al., Kajian Perlindungan Ham Bagi Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Sulawesi Selatan, (Makassar: Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulsel, 2014)
- Andi Marwan Eryansah, Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021)
- Dameria Sinaga, *Statistik Dasar*, (Jakarta Timur: Uki Press, 2014)
- Diyah Irawati, Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Uki Press, 2006)
- Fajar Ari Sudewo, Penologi Dan Teori Pemidanaan, (Jawa Tengah: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022)
- Imam Machali, Metode Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Tarbiah dan Keguruan Uin Sunan Kalijaga, 2021)
- Kasmanto Rinaldi, Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021)
- Maya Shafira dan Deni Achmad, Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022)
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza, Metode Penelitian Hukum, (Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2020)
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Kbm Indonesia, 2021)
- Umi Rozah Aditia, "Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Pemidanaan", (Makassar: Pustaka Magister, 2015)

B. Jurnal

- Afdhal Ananda Tomakati, "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminolog*, Volume 4., No. 1. (2023)
- Agustini, Et.al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta," *Delegasi* 2, no. 2 (2022)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alfida Hamidah.et.al.“Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila,” Pembelajaran Dalam Pancasila,Volume 2.,No. 6, (2023)

Anshar dan Syawal Abdulajid, “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate,” *Jurisprudentie*, Volume 8, no. 1 (2021)

Dimas Agung Widodo dan Dey Ravena, “Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana,” Volume 4 .,No. 2.

Dwi Sudarsana,” Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga

Faeriani Telaumbanua, “Peran Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Di Rutan” *Jurnal kesehatan* Volume 11., No 1”(2022)

Haktaras Tarigan, “Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Retentum*,Volume 5, No. 1 (2023)

Jullia Putri Shandyana, “Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan,” *Indonesian Journal of Law and Justice*,Volume 1.,No. 4 (2024)

Kadek Subadra et al., “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Singaraja,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 3., No. 3 (2023)

Khairunisa Maghfirani dan Nurhafifah, “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Sigli,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*,Volume 6., No. 3., (2022)

Mitro Subroto,” Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Dalam Keadaan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan”*Jurnal Komunikasi Hukum*.Volume 8., No.2 (2023)

Muhammad Maulana Nazril,et.al., “Implementasi Hukum HAM Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi”,Volume 1.,No. 4 (2024)

Nadia Alvin Hamidah, et.al., “Penegakan HAM Di Era Modernisasi,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sain*,Volume 2.,No. 6,(2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nethan et al., "Over Kapasitas Pada Lembaga Permasyarakatan (Lapas)," *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 7, No. 3., (2023)

Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Volume 9., No 4. (2022)

Puja Auria, et.al, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Volume 3., No. 1 (2024)

Sarburn Norau dan Bustamin Sanaba, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Sanana," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi*, Volume 08, No. 1, (2022)

Shandyana, "Pemenuhan Hak Narapidana Kasus Narkoba Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan." *Journal of Law and Justice*, Volume 1., No 4., (2024)

Siti Nabilah Utami, et.al., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Volume 02., No. 01. (2023)

Wayan Kevin Mahatya Pratama, et.al., "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp)," *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 02. No. 01, (2021)

Widyawati Boediningsih, et.al "Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Volume 3., No. 2, (2023)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak warga binaan .

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Ham no 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



A. Gambar 1. Dokumentasi wawancara dengan ibuk Hesty Purwanita, Kasi Binadik Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, Wawancara, Pekanbaru, 23 Juni 2025.




B. Gambar 2. wawancara dengan ibuk Rini Sihotang, Petugas Perawat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru, 24 Juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Gambar 3. Dokumentasi wawancara dengan warga binaan perempuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kota Pekanbaru





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.